



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 51 TAHUN 2017
TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR DAERAH BAGI PEJABAT
NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH, PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH DAN
TENAGA SIPIL LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas kedinasan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tidak Tetap Daerah dan Tenaga Sipil Lainnya, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap ketentuan yang mengatur tentang perjalanan dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kupang Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tidak Tetap Daerah dan Tenaga Sipil Lainnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2017 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 274);
4. Peraturan Walikota Kupang Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tidak Tetap Daerah dan Tenaga Sipil Lainnya (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2017 Nomor 310);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR DAERAH BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH, PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH DAN TENAGA SIPIL LAINNYA.

Pasal I

Peraturan Walikota Kupang Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tidak Tetap Daerah dan Tenaga Sipil Lainnya (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2017 Nomor 310), diubah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Kupang.


Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 4 November 2019

WALIKOTA KUPANG,

JEFIRSTSON R. RIWU KORE

Diundangkan di Kupang
pada tanggal

u Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG, 


Ir. ELVIANUS WAIRATA, M.Si

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2019 NOMOR 417


PENERBANGAN LINTAS NTT DAN LUAR WILAYAH NTT

NO	KOTA	TUJUAN	SATUAN	SATUAN HARGA
	Kelas Ekonomi			
A.	DALAM WILAYAH NTT (ANTAR PROVINSI DENGAN KABUPATEN)			
1	KUPANG	LABUAN BAJO	OT	1.227.000
2	KUPANG	LARANTUKA	OT	832.000
3	KUPANG	LEWOLEBA	OT	727.000
4	KUPANG	RUTENG	OT	1.323.000
5	KUPANG	TAMBOLAKA	OT	1.458.000
6	KUPANG	WAINGAPU	OT	1.244.000
7	KUPANG	ENDE	OT	875.000
8	KUPANG	ALOR	OT	802.000
9	KUPANG	BAJAWA	OT	1.115.000
10	KUPANG	MAUMERE	OT	825.000
11	KUPANG	ROTE	OT	431.000
12	KUPANG	SABU	OT	759.000
13	KUPANG	ATAMBUA	OT	516.000
B.	ANTAR KABUPATEN DALAM WILAYAH NTT			
1	ALOR	MAUMERE	OT	925.000
2	BAJAWA	ENDE	OT	456.000
3	LABOANBAJO	RUTENG	OT	264.000
4	LABOANBAJO	MAUMERE	OT	875.000
5	MAUMERE	TAMBOLAKA	OT	1.151.000
6	TAMBOLAKA	LABUANBAJO	OT	627.000
7	TAMBOLAKA	WAINGAPU	OT	488.000
8	BAJAWA	RUTENG	OT	232.000
9	ENDE	LABUANBAJO	OT	770.000
10	ENDE	MAUMERE	OT	264.000
11	ENDE	RUTENG	OT	549.000
12	ENDE	SAWU	OT	659.000
13	ENDE	TAMBOLAKA	OT	962.000
14	ENDE	WAINGAPU	OT	720.000
15	ROTE	WAINGAPU	OT	1.171.000
16	SAWU	WAINGAPU	OT	606.000
17	LARANTUKA	LEWOLEBA	OT	198.000
18	LARANTUKA	MAUMERE	OT	363.000
19	MAUMERE	RUTENG	OT	659.000
20	MAUMERE	WAINGAPU	OT	898.000
21	LARANTUKA	RUTENG	OT	985.000
22	LEWOLEBA	ALOR	OT	463.000

C.	LUAR WILAYAH PROV. NTT			
	1 KUPANG	BALIKPAPAN	OT	3.272.000
	2 KUPANG	BANDA ACEH	OT	3.467.000
	3 KUPANG	BANDAR LAMPUNG	OT	2.809.000
	4 KUPANG	BANDUNG	OT	3.009.000
	5 KUPANG	BANJARMASIN	OT	3.830.000
	6 KUPANG	BATAM	OT	2.937.000
	7 KUPANG	BENGKULU	OT	2.893.000
	8 KUPANG	BIAK	OT	4.796.000
	9 KUPANG	DENPASAR	OT	2.494.000
	10 KUPANG	JAKARTA	OT	3.215.000
	11 KUPANG	JAMBI	OT	3.176.000
	12 KUPANG	JAYAPURA	OT	4.784.000
	13 KUPANG	JOGJAKARTA	OT	2.487.000
	14 KUPANG	MAKASSAR	OT	3.148.000
	15 KUPANG	LOMBOK	OT	2.810.000
	16 KUPANG	MEDAN	OT	3.391.000
	17 KUPANG	MANADO	OT	3.671.000
	18 KUPANG	MERAUKE	OT	5.024.000
	19 KUPANG	PADANG	OT	3.847.000
	20 KUPANG	PALANGKARAYA	OT	3.066.000
	21 KUPANG	PALEMBANG	OT	3.258.000
	22 KUPANG	PALU	OT	2.952.000
	23 KUPANG	PANGKAL PINANG	OT	3.099.000
	24 KUPANG	PEKANBARU	OT	3.830.000
	25 KUPANG	PONTIANAK	OT	2.959.000
	26 KUPANG	SEMARANG	OT	2.781.000
	27 KUPANG	SOLO	OT	3.339.000
	28 KUPANG	SURABAYA	OT	2.322.000
	29 KUPANG	TANJUNG PINANG	OT	3.301.000
	30 KUPANG	TARAKAN	OT	3.354.000
	31 DENPASAR	ENDE	OT	1.990.000
	32 DENPASAR	TAMBOLAKA	OT	1.417.000
	33 DENPASAR	LABUANBAJO	OT	1.528.000
	34 DENPASAR	MATARAM	OT	561.000
	35 MATARAM	SUMBAWA	OT	663.000
	36 DENPASAR	SUMBAWA	OT	828.000
	Kelas Bisnis			
D.	1 LUAR WILAYAH NTT		OT	3.000.000 - 7.500.000

Keterangan :

- * Khusus Perjalanan Dinas Tingkat A (Walikota/Wakil Walikota) dan Tingkat A1/A2 (Ketua/Wakil Ketua DPRD) dan Tingkat B (Anggota DPRD/Sekda) Menggunakan Kelas Bisnis



WALIKOTA KUPANG

U JEFIRSTSON R. RIWUKORE

Perubahan Lampiran Peraturan Walikota Kupang Tentang Perjalanan Dinas

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR : 42 TAHUN 2019
TANGGAL : 4 NOVEMBER 2019

BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS

NO	SATUAN BIAYA	TINGKAT BIAYA (Rp)							
		Walikota / Wakil Walikota	Ketua DPRD	Wakil Ketua DPRD	Anggota DPRD / Sekretaris Daerah	Eselon II (B)	Eselon III	Eselon IV / PNS Golongan IV, III / Non Eselon	PNS Golongan II/I/Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Sipil Lainnya
		(A)	(A1)	(A2)	(B)	(B1)	(C1)	(C2-C4)	(C5-C7)
I	KELUAR WILAYAH NTT 1, Uang Harian	4.000.000	4.000.000	3.500.000	3.000.000	1.750.000	1.500.000	1.250.000	1.000.000
II	DALAM WILAYAH NTT 1, Uang Harian	1.550.000	1.450.000	1.450.000	1.350.000	1.250.000	1.000.000	900.000	700.000
III	PERJALANAN PERGI PULANG KURANG DARI 1 (SATU) HARI TIDAK MENGINAP (Dalam Daerah Kota Kupang)	250.000	200.000	200.000	150.000	150.000	120.000	110.000	100.000
IV	BIAYA TRANSPORTASI BAGI PESERTA PELATIHAN DALAM DAERAH	150.000	150.000	150.000	125.000	125.000	120.000	110.000	100.000

Keterangan :

- A : Walikota / Wakil Walikota
- A1 : Ketua DPRD
- A2 : Wakil Ketua DPRD
- B : Sekretaris Daerah/Anggota DPRD
- B1 : Pejabat Eselon II B
- C1 : Pejabat Eselon III
- C2 : PNS Golongan IV Non Eselon
- C3 : Eselon IV
- C4 : PNS Golongan III Non Eselon
- C5 : PNS Golongan II
- C6 : PNS Golongan I
- C7 : Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Sipil Lainnya (Perjalanan Dinas untuk Pegawai Tidak Tetap dilaksanakan berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah / berlaku untuk semua OD)

WALIKOTA KUPANG
JEFIRSTSON R. RIWUKORE